

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Koperasi Syariah**

##### **1. Pengertian Koperasi Syariah**

Pada pembahasan diatas, telah dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pendirian koperasi baik dilingkup lebih luas maupun dinegara Indonesia. Pendirian koperasi tersebut adalah atas dasar keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya, karena keterbatasan modal yang dimiliki. Sehingga diharapkan dengan kemunculan koperasi bisa menjawab dari permasalahan masyarakat tersebut. Namun ada beberapa kelemahan dari koperasi-koperasi yang dirintis pada saat itu, yaitu dari sistem yang digunakan. Koperasi konvensional masih menggunakan bunga padahal dalam agama samawi pun penggunaan bunga dilarang.<sup>15</sup>

Koperasi Syariah sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut al- Qur'an, walaupun dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an sejak lama telah memberikan aturan dan prinsip- dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi moderen. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha

---

<sup>15</sup> Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), 10.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).<sup>16</sup>

## **2. Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi**

Dasar Hukum:

- a. UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. PP No. 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- c. Peraturan Menteri No.01 Tahun 2006, yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. langkah awal penderian koperasi dimulai dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.

Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan koperasi, untuk koperasi primer sekurang-kurangnya dihadiri

---

<sup>16</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Gramedia, 2010),456.

oleh 20 orang. Untuk koperasi sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi primer melalui wakil-wakilnya.

Rapat pembentukan koperasi, dihadiri oleh pejabat dinas/instansi/badan yang membidangi koperasi setempat, bertujuan untuk memberi arahan, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber, untuk meneliti konsep.

### **3. Ciri-ciri umum Koperasi Syariah, yaitu:<sup>17</sup>**

- a. Berorientasi bisnis, mencari keuntungan bersama, meningkatkan penggunaan paling ekonomis bagi anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan fasilitas sosial tetapi dapat digunakan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan sedekah untuk kemaslahatan banyak orang.
- c. Ditanam dari bawah berdasarkan keterlibatan masyarakat sekitar.
- d. Kepemilikan bersama komunitas kecil dan komunitas bawah dari Koperasi Syariah itu sendiri, yang bukan milik perorangan atau orang dari luar komunitas.

### **4. Fungsi Koperasi Syariah**

Fungsi utama dari Koperasi Syariah atau Koperasi ini antara lain sebagai berikut :<sup>18</sup> Penghimpun dana (funding)

Prinsip simpanan Koperasi atau Koperasi Syariah antara lain :

- a. Prinsip *Mudharabah*

*Mudharabah* terdapat dua jenis yaitu wadi'ah amanah dan wadi'ah yad dhomanah. *Mudharabah* amanah adalah penitipan barang atau uang tetapi

<sup>17</sup> Soemitra, *Bank dan Lembaga*,454.

<sup>18</sup> Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmadiyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia,2012) 16.

Koperasi Syariah tidak memiliki hak untuk mendaya gunakan titipan tersebut. Karena sifatnya adalah titipan, maka pihak yang menitipkan barang terkena biaya yang ditentukan atas jasa lembaga keuangan yang diberi amanah. Hal tersebut merupakan imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. sedangkan akad wadi'ah yad dhomanah merupakan akad penitipan barang atau uang kepada Koperasi Syariah, namun Koperasi Syariah memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini anggota (shahibul maal) akan mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen Koperasi Syariah.

b. Pembiayaan (Financing)

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini Koperasi akan memperoleh sejumlah keuntungan. Pembiayaan ini bersifat jual beli maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun dari jual beli.

## **B. Nisbah Bagi Hasil**

Bagi hasil bisa dikenal juga dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>19</sup> Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

---

<sup>19</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. (Yogyakarta : UIIPress, 2004), 120.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan atau suatu usaha, profitabilitas suatu perusahaan maupun suatu usaha menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dan menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara bergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.<sup>20</sup> Usahamempertinggi profitabilitas dilakukan sebanyak mungkin dengan sumber- sumber keuangan atau dana yang ditanamkan dalam earning assets. Makin besar dana masyarakat yang diterima maka makin besar pula kesempatan bank untuk memperbesar profitabilitasnya atau dengan perkataan lain makin besar kemampuan earning power atau mencari laba.<sup>21</sup>

### C. *Mudharabah*

Dalam bahasa sederhana, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam bukunya Ahmad Dahlan, Afzalur Rahman mendefinisikan *mudharabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan

---

<sup>20</sup> Simorangkir, *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), 118.

<sup>21</sup> Siregar. Mulya E, *Penempatan Pada Aktifa Profuktif Bank Syariah*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002), 130.

usaha. Modal yang dimaksud disini harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang.<sup>22</sup>

*Mudharabah* juga dapat diartikan sebagai akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menemptkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati pihak-pihak yang bekerja sama.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.<sup>24</sup>

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh pendapatan bank syariah, total investasi *mudharabah*, total investasi produk tabungan *mudharabah*, rata-rata saldo tabungan *mudharabah*, nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan dan total pembiayaan bank syariah.

*Mudharabah* berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang

---

<sup>22</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), 129.

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 83.

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah.*, 89.

dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti 60% dan 40% atau 50% dan 50% dan sebagainya. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya.<sup>25</sup> Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati keduanya diawal akad.

Beberapa ketentuan pembiayaan *mudharabah* antara lain, adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
2. Sahibul maal (bank syariah/ unit usaha/ bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha.
3. Mudharib boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib.
4. Jangka serta pembiayaan, tata cara penembalian modal shahibul maal. Dan pembagian keuntungan / hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

---

<sup>25</sup> Muhammad Musleehuddin, *Sistim Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rienak Cipta, 2004), 65.

<sup>26</sup> Kamaen Perwataatmadja dkk, *Apa dan Bagaimana bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 21.

5. Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
6. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.
7. Padda prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* diperbolehkan meminta agunan.
8. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

#### **D. Pendapatan**

Pendapatan adalah tambahan nilai aktiva atau penurunan nilai kewajiban sebagai akibat dari kegiatan ekonomi koperasi. Kegiatan ekonomi koperasi adalah kegiatan yang menghasilkan (menjual) barang atau jasa. pertambahan aktiva atau penurunan uang akibat penambahan kekayaan sendiri (tambahan simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, modal penyerahan). Pendapatan dapat digolongkan kedalam: Partisipasi anggaran adalah Pendapatan yang berasal dari kegiatan utama koperasi, yakni yang berasal dari hasil penjualan barang atau jasa kepada anggota.

##### **1. Pendapatan dari Non Anggota**

Pendapatan dari non anggota adalah pendapatan koperasi yang berasal



daritransaksi yang dilakukan oleh non anggota.

## **2. Pendapatan Non Operasional**

Pendapatan non operasional adalah Pendapatan yang tidak berasal dari kegiatan utama koperasi atau pendapatan yang timbul bukan dari kegiatan penjualan barang dan jasa. Pendapatan ini timbul karena sifat kegiatan usaha koperasi yang terkait dengan kegiatan lain yang tidak dapat dihindarkan.

## **3. Pendapatan Luar Biasa**

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang diterima bukan berkaitan dengan kegiatan usaha koperasi, tetapi pendapatan yang sifatnya intermiten, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

## **E. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Beberapa pengertian tentang hakikat ekonomi Islam yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi islam, yaitu:

Menurut M. Akram Khan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Khan ini memberikan dimensi normatif

(kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam). Ilmu ekonomi Islam adalah Ilmu normatif karena ia terikat oleh norma-norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam. Ia juga merupakan ilmu positif karena dalam beberapa hal, ia telah menjadi panutan masyarakat Islam.<sup>27</sup>

Menurut Muhammad Abdul Mannan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>28</sup> Menurut M. Umer Chapra bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.<sup>29</sup>

## **2. Ruang Lingkup Ekonomi Islam**

Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan atas berbagai perilaku manusia yang sadar dan berusaha mencapai *falah*. *Falah* dapat diartikan sebagai suatu kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan dasar ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan.

---

<sup>27</sup> Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 64.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 65.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 66.

Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama yaitu mencapai masalah yang maksimum bagi umat manusia. Konsumsi harus berorientasi pada masalah maksimum sehingga tetap terjaga keseimbangan antar aspek kehidupan. Produksi dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Sedangkan distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk memiliki peluang mewujudkan masalah bagi kehidupannya. Jika ketiga hal tersebut benar-benar diperhatikan dan selalu berusaha mewujudkan masalah dalam berbagai aspek, maka kehidupan manusia akan bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat (*falah*).<sup>30</sup>

### **3. Tujuan Ekonomi Islam**

Tujuan Ekonomi Islam adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk seluruh makhluk yang berada di bumi. Sasaran utama ekonomi Islam adalah untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Ekonomi Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam karena sifatnya yang tidak terbatas. Ekonomi Islam ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan atauran agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna

---

<sup>30</sup> Anita Rahmawaty, *Ekonomi Makro Islam* (Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2009), 16-17.

memenuhi kebutuhan sosial – ekonomi mereka. Rasulullah SAW. sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah.<sup>31</sup>

Seorang penguasa (Pemerintah) harus turun langsung dalam penetapan standar harga. Apabila hal ini tidak dilakukan maka akan membuat para pedagang menaikkan harga yang tidak wajar, dan mereka itu telah berbuat zalim yang dapat membahayakan umat manusia. Dengan adanya penetapan harga standar dari pemerintah dimaksudkan untuk mencegah penimbunan barang, menghindari kecurangan dan melindungi hak-hak milik orang lain. Hal inilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Kattab.<sup>32</sup>

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
2. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan para konsumen .
3. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran akan dapat berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

---

<sup>31</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik*, terj. Tim IKAPI, (Yogyakarta: DanaBhakti Prima Yasa, Cetakan Pertama, 1997), 19.

<sup>32</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 169-170.

Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.